

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas, bertanggung jawab dan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dan memperhatikan potensi serta kemampuan daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu menata organisasi kantor Kabupaten Tulang Bawang;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi, sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR
KABUPATEN TULANG BAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Kantor Daerah adalah Kantor polisi pamong praja Kabupaten Tulang Bawang;
6. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB II
ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Kantor Kabupaten adalah Kantor Polisi Pamong Praja.
- (2) Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan polisi Pamong Praja;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Bagan susunan organisasi kantor polisi pamong praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Kedudukan
Pasal 3**

Kantor polisi pamong praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seseorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 4

Kantor polisi pamong praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah.

Fungsi

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, kantor polisi pamong praja mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang satuan polisi pamong praja;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala,
pada tanggal 20 Januari 2001

BUPATI TULANG BAWANG,

Cap/Dto

SANTORI HASAN